

Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Yeni Cristan¹, Poniman²

^{1,2}Universitas Putera Batam

¹yenicristan@gmail.com. ²ponimanlau@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Diajukan : 21 Desember 2022

Disetujui : 22 Desember 2022

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

Taxes are the largest income in Indonesia, but there are still many tax-payer who are negligent in fulfilling their tax obligations. The companies think that high tax payments reduce operating profits and hinder the development of the company. Company managers often commit fraud in order to get large profits, which is why corporate governance is very necessary in controlling the company. This research was conducted to test the effect of Good Corporate Governance to Tax Avoidance. The independent variables in this study were proxied from Good Corporate Governance which include Managerial Ownership, Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners and Audit Committee, while the dependent variable is Tax Avoidance which measured by Effective Tax Rate. This research used a quantitative approach with associative form to determine the correlation between variables. The population of this study is consumer goods industry sector company listed on Indonesia Stock Exchange for 2017-2021 period. The sampling technique used is purposive sampling, where samples of 14 companies were collected within five years, and obtain 62 samples after outlier. The data analysis methods used are descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis tests. The results showed that Managerial Ownership, Institutional Ownership and Audit Committee partially did not significantly effect Tax Avoidance, while the Board of Independent Commissioners had a significant negative effect on Tax Avoidance. Managerial Ownership, Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners and Audit Committee simultaneously do not effect Tax Avoidance.

Keywords: *Managerial Ownership; Institutional Ownership; Board of Independent Commissioners; Audit Committee; Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara, Indonesia memerlukan anggaran supaya rencana pembangunan dapat berjalan lancar. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan, dikarenakan pembelanjaan negara selalu meningkat. Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai sejak bulan Maret 2020, berpengaruh besar terhadap APBN khususnya pada sektor kesehatan yang tingkat pertumbuhan mencapai 87%. Inflasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pembelanjaan negara. Pembelanjaan akan bertambah tinggi dengan pengeluaran jumlah uang yang lebih besar untuk memperoleh barang konsumsi negara.

Kondisi inflasi ini bisa dirasakan pada tahun 2022, khususnya dengan peristiwa peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada gandum serta kenaikan harga minyak mentah yang menimbulkan dampak signifikan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah hutang yang lumayan besar. Masalah ini menjadi dorongan pemerintah dalam berusaha meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, karena pajak merupakan penghasilan terbesar negara.

Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2016-2020 tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Laporan *Tax Justice Network* mengasumsi Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak pada tahun 2020. Kerugian sebesar Rp 67,6 triliun dikarenakan korporasi di Indonesia melakukan penghindaran pajak sementara selebihnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Data tersebut menjelaskan Indonesia diposisikan di peringkat keempat oleh *The State of Tax Justice 2020* setelah China, India, dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak dalam negara.

Perusahaan memandang pembayaran pajak yang tinggi sebagai beban yang mengurangi laba bersih, dan imbalan dari membayar pajak juga tidak dapat dirasakan oleh perusahaan secara langsung. Teori agensi yang terjadi dalam sektor perpajakan adalah konflik antara pemerintah yang sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah menuntut perusahaan yang sebagai *agent* untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, sedangkan perusahaan yang sebagai *agent* cenderung merugikan pemerintah dengan cara menghindari pembayaran pajak yang dilakukan dengan menambah beban ataupun mengurangi pendapatan (Valensia & Khairani, 2019).

Dalam perusahaan, manajemen yang merupakan pihak pelaksana perusahaan lebih mengenal semua informasi perusahaan daripada pemilik perusahaan, sehingga mudah bagi manajemen untuk melakukan kecurangan demi keuntungannya sendiri. Akibatnya, akan terjadi asimetri informasi yang dapat merugikan pemilik perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan *Agency Problem Type 1* yang menjelaskan konflik dalam perusahaan antara pemilik modal dan manajemen (Poniman *et al.*, 2018).

Oleh karena itu, prinsip *good corporate governance* harus benar-benar diterapkan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang tanpa melanggar peraturan pemerintah. Menurut Bashir & Zachariah (2020), struktur kepemilikan dapat mempengaruhi *tax planning* perusahaan, dimana dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan pihak manajemen. Kepemilikan institusional hanya bisa menggarap keuntungan dari hasil pembagian laba oleh perusahaan setiap periode. Tentu mereka menginginkan dividen yang tinggi sehingga adanya kemungkinan kepemilikan institusional mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Manajemen perusahaan cenderung bersifat *opportunistic* dalam meminimalisasi beban pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadinya, hal ini dikaitkan dengan *bonus plan theory* (Fajarani, 2021). Semakin besar kepemilikan manajemen, semakin besar kecenderungan manajer melakukan penghindaran pajak dengan tujuan bisa mendapatkan bonus yang besar. Dewan komisaris independen memiliki peran yang krusial dalam mengontrol kinerja manajemen. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, semakin besar independensi perusahaan karena tidak terikatnya dengan pemegang saham. Manajemen tidak dapat dengan mudah melakukan praktik penghindaran pajak karena diawasi dengan ketat oleh dewan komisaris independen (Pambudi & Setiawati, 2021).

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan. Peran tersebut meyakinkan komite audit untuk menekan tindakan manipulasi laporan yang dapat dilakukan oleh manajemen (Palalangan *et al.*, 2020). Dari uraian di atas, bisa diketahui masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak yang merugikan negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit dapat mempengaruhi *tax avoidance* secara parsial dan simultan, pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

STUDI LITERATUR

Tax Avoidance

Pajak memiliki peranan penting dalam memberi dukungan finansial negara yang guna untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Joevanca & Suparmun, 2022). Berdasarkan UU RI No. 16 Th 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa oleh wajib pajak kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan dalam penyelenggaraan maupun pembangunan negara. *Tax avoidance* adalah tindakan manipulasi pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, menggunakan *tax planning* yang bersifat legal (Fajarani, 2021; Pertiwi & Juniarti, 2020). Hal ini dilakukan agar jumlah beban pajak yang dibayar tidak sebesar yang seharusnya dibayar. Tindakan tersebut sangat merugikan negara karena berdampak pada tingkat penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Tax Avoidance diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang dikutip dari Nengzih (2018), yang juga digunakan oleh Aisyah & Setiyawati (2019) Hendi & Wulandari (2021), Pambudi & Setiawati (2021), Aprilianty & Primasari (2018), dan Putri & Lawita (2019). Penghindaran pajak akan semakin rendah jika ETR semakin tinggi, dengan ini disimpulkan ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah kepemilikan saham yang juga memiliki peran penting dalam perusahaan dengan berkedudukan sebagai manajer (Putri & Lawita, 2019). Kepemilikan saham dapat dimiliki oleh direksi, komisaris, atau karyawan yang memenuhi persyaratan. Semakin banyak kepemilikan saham oleh manajerial, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena manajer tidak menginginkan usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan (Sumantri *et al.*, 2018).

Penelitian Putri & Lawita (2019) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dengan pengertian bahwa meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial maka persentase perusahaan melakukan kecurangan semakin kecil. Hasil ini selaras dengan penelitian Hendi & Wulandari (2021). Penelitian Siahaan (2020) menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji dari Aprilianty & Primasari (2018) dan Rejeki *et al.* (2019) menjelaskan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan menjelaskan bahwa kepemilikan manajer tidak dapat mengubah *tax avoidance* menjadi lebih baik ataupun lebih buruk.

Kepemilikan manajerial dijabarkan dengan penggunaan rasio yang didapatkan dari jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Berikut rumus kepemilikan manajerial:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang di luar manajemen perusahaan atau pihak non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan lain-lain (Krisna, 2019). Berdasarkan hasil pengujian oleh Hendi & Wulandari (2021), tingkat pengawasan perusahaan memiliki ikatan yang erat dengan kepemilikan institusional. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka praktik *tax avoidance* akan semakin kecil dikarenakan pengawasan semakin ketat (Pratomo & Rana, 2021).

Penelitian Skundarian & Hamidi (2021), Putri & Lawita (2019) dan Nengzih (2018) membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional hanya bisa menggarap keuntungan dari hasil pembagian laba oleh perusahaan setiap periode, sehingga kepemilikan institusional agresif mendorong pengelola perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Sedangkan Siregar & Syafruddin (2020) Aisyah & Setiyawati (2019), Siahaan (2020), Kinasih *et al.* (2021), Apriyantya & Primasari (2018), dan Rejeki *et al.* (2019) menerangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengukuran kepemilikan saham institusional dilakukan dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Berikut rumus kepemilikan institusional:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan bagian inti dari *corporate governance*, yang memiliki tugas sebagai penjamin pelaksanaan strategi, pengawas pengelolaan perusahaan, serta memantau pelaksanaan akuntabilitas. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak bertautan dengan pemilik perusahaan dan tidak memiliki jabatan ataupun hubungan dengan dewan direksi atau komisaris (Fiska, 2020).

Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 33/POJK.04/2014 pasal 20 menyebutkan anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah dua orang, yang salah satunya adalah komisaris independen. Minimal jumlah anggota komisaris independen adalah 30% dari jumlah seluruh anggota, apabila anggota dewan komisaris lebih dari dua orang (Dini, 2018).

Pratomo & Rana (2021) menjelaskan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya pengawasan dan pengendalian akan semakin ketat seiring bertambahnya jumlah komisaris independen sehingga manajer tidak dapat melakukan kecurangan dalam perpajakan. Namun, hasil ini tidak selaras dengan Skundarian & Hamidi (2021) yang menegaskan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian dari Aisyah & Setiyawati (2019), Pambudi & Setiyawati (2021), Hendi & Wulandari (2021), Siahaan (2020), Kinasih *et al.* (2021), Nengzih (2018) membuktikan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sebab, komisaris independen tidak relevan dalam mengambil keputusan. Komisaris independen diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit


Komite audit memiliki peran untuk meng-*assist* tanggung jawab dewan komisaris dalam melaksanakan perannya dengan melakukan pengendalian atas laporan keuangan, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan. Menurut Tingting *et al.* (2019), keahlian, independensi, dan ukuran komite audit dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yang berkorelasi terbalik dengan agresivitas pajak, dan komite audit akan lebih efektif dalam mengendalikan penghindaran pajak dengan jumlah komite audit.

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 menekankan anggota komite audit minimal berjumlah tiga orang, dengan beranggotakan komisaris independen sebagai ketua dan anggota lainnya dari pihak luar perusahaan (Dini, 2018). Penelitian Siregar & Syafruddin (2020) dan Pambudi & Setiyawati (2021) menyatakan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Dengan arti bahwa komite audit yang berkompeten lebih mengetahui celah-celah yang timbul dari peraturan perpajakan dan tata cara untuk menghindari resiko, sehingga dapat digunakan untuk menggarap keuntungan yang lebih besar.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan hasil analisis dari Skundarian & Hamidi (2021), Pratomo & Rana (2021), Aisyah & Setiyawati (2019), Hendi & Wulandari (2021), Kinasih *et al.* (2021), Aprilianty & Primasari (2018), Nengzih (2018) yang membuktikan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dimana komite audit hanya berperan dalam pelaksanaan pengawasan dan menghasilkan informasi yang berkualitas, tidak berperan untuk melakukan penghematan pajak perusahaan melalui *tax avoidance*. Pengukuran komite audit dilakukan dengan jumlah anggota komite audit yang tertera dalam laporan tahunan bagian tata kelola perusahaan. Rumus pengukuran komite audit sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit Perusahaan}$$

Dari uraian di atas, bisa digambarkan kerangka pemikiran untuk penelitian dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
(Sumber : Data Penelitian, 2022)

METODE

Riset ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif yang tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dengan mengetahui apakah terjadinya hubungan di antara variabel bebas dan variabel terikat. Perolehan data sekunder dari *annual report* perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sasaran untuk riset ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021 yang total populasi berjumlah 81 perusahaan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh perusahaan yang memenuhi persyaratan adalah berjumlah 14 perusahaan dengan total 70 data kemudian mengalami *outlier* sehingga jumlah data penelitian yang akan diolah menjadi 62 data. Variabel pengkajian yang digunakan sebagai variabel bebas adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit, dan variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance*.

Metode analisis data untuk riset ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran di Gambar 1 adalah sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₃ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H₅ : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

HASIL

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran pada suatu data, yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), maksimum, dan minimum.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_KM	62	,00	,35	,0609	,09744
X2_KI	62	,36	,98	,8089	,15829
X3_DKI	62	,33	,67	,4115	,09268
X4_KA	62	3,00	4,00	3,0323	,17813
Y_TA	62	,16	,33	,2348	,03257
Valid N (listwise)	62				


(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah data yang digunakan (N) adalah 62 data, yang merupakan hasil dari pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan serta telah mengalami *outlier*. Hasil olah data statistik deskriptif menandakan Kepemilikan Manajerial (X1) memiliki standar deviasi sebesar 0,09744 dengan angka minimum 0,00 dan angka maksimum 0,35 serta poin rata-rata 0,0609. Kepemilikan

Institusional (X2) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,15829 dengan angka minimum 0,36 dan angka maksimum 0,98 serta nilai rata-rata 0,8089.


Dewan Komisaris Independen (X3) memiliki standar deviasi sebesar 0,09268 dengan angka minimum 0,33 dan angka maksimum 0,67 serta poin rata-rata 0,4115. Komite Audit (X4) memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,17813 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4 serta nilai rata-rata sebesar 3,0323. *Tax Avoidance* (Y) memiliki nilai standar deviasi 0,3257 dengan angka minimum 0,16 dan angka maksimum 0,33 serta poin rata-rata 0,2348.

Berikut pengujian asumsi klasik yang meliputi 4 jenis uji yang wajib dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji asumsi klasik digunakan dengan tujuan untuk mengukur kelayakan suatu model regresi.



Gambar 2. Hasil Uji Histogram
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Dari grafik di atas, kurva yang dihasilkan uji memiliki bentuk lonceng (*bell-shaped curve*) sehingga dinyatakan data penelitian berdistribusi normal. Uji normalitas selanjutnya adalah uji *normal P-P Plot* yang diketahui data akan dinyatakan normal apabila data menyebar dalam sekitar garis dan mengikuti garis diagonal.



Gambar 3. Hasil Uji Normal P-P Plot
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Pengujian normalitas selanjutnya dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, dimana data akan dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > 0,05. Hasil pengujian normalitas yang menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03041918
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,044
	Negative	-,086
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Hasil uji dari *Kolmogorov-Smirnov* dengan angka *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,2. Angka tersebut lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan data telah berdistribusi normal. Setelah data telah diuji normal, maka akan dilanjut dengan uji multikolinearitas, dimana syarat pengujian terjadinya multikolinearitas adalah *tolerance* ≤ 0,1 dan nilai VIF ≥ 10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1_KM	,581	1,720
	X2_KI	,593	1,688
	X3_DKI	,957	1,044
	X4_KA	,931	1,075


a. Dependent Variable: Y_TA

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Diketahui hasil yaitu Kepemilikan Manajerial (X1) dengan angka *tolerance* sebesar 0,581 dan angka VIF sebesar 1,720. Kepemilikan Institusional (X2) dengan angka *tolerance* 0,593 dengan angka VIF 1,688. Dewan Komisaris Independen dengan angka *tolerance* 0,957 dan angka VIF 1,044. Komite Audit (X4) dengan angka *tolerance* 0,931 dan angka VIF 1,075. Data di atas tidak ada gejala multikolinearitas karena angka *tolerance* setiap variabel bebas lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)

kurang dari 10, sehingga tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebas yang diteliti.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan dua uji yaitu uji *scatter plot* dan uji *Park Gleyser*.



Gambar 4. Hasil Uji *Scatterplot*
 (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Hasil uji yang tertera pada gambar 4 menunjukkan titik-titik tersebar secara acak di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga layak digunakan.

Selanjutnya dilihat dari uji *Gleyser* yang tertera berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji *Gleyser*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,086	,047		1,850	,070
	X1_KM	-,039	,033	-,198	-1,175	,245
	X2_KI	-,013	,020	-,103	-,616	,541
	X3_DKI	-,015	,027	-,071	-,541	,590
	X4_KA	-,015	,014	-,135	-1,010	,317

a. Dependent Variable: ABRESID

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Uji *Gleyser* dilakukan dengan mengorelasikan nilai absolut residual dengan variabel independen. Heteroskedastisitas bisa dideteksi bebas jika nilai signifikan > 0,05, jika nilai signifikan < 0,05 maka adanya heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4, nilai signifikan setiap variabel berada di atas 0,05, maka dengan ini disimpulkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Setelah dideteksi bebas dari heteroskedastisitas, maka dilanjutkan dengan melakukan pengujian autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji *Durbin-Watson*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,376 ^a	,141	,082	,03089	1,887

a. Predictors: (Constant), X4_KA, X2_KI, X3_DKI, X1_KM

b. Dependent Variable: Y_TA

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, yang diperoleh angka sebesar 1,887 dimana nilai D_u dari $k = 4$ dan $n = 62$ dengan $\alpha = 0,05$ adalah 1,7288. Syarat tidak adanya korelasi negatif dan positif adalah $D_u < D_w < 4 - D_u$, maka dinyatakan data riset ini tidak mengalami autokorelasi karena $1,7288 < 1,887 < 2,2712$.

Setelah melakukan uji asumsi klasik, akan dilanjutkan pada uji regresi linear berganda, yang tujuannya untuk mengukur seberapa jauhnya pengaruh antar variabel.

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,242	,076		3,208	,002
	X1_KM	-,002	,054	-,007	-,042	,967
	X2_KI	-,050	,033	-,241	-1,503	,138
	X3_DKI	-,096	,044	-,274	-2,169	,034
	X4_KA	,024	,023	,131	1,018	,313

a. Dependent Variable: Y_TA

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Berdasarkan hasil olah data di atas, susunan persamaan regresi berganda adalah $Y = 0,242 - 0,002 X_1 - 0,050 X_2 - 0,096 X_3 + 0,024 X_4 + 0,076$, yang ditafsir sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,242, mengindikasikan apabila Kepemilikan Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Dewan Komisaris Independen (X3), dan Komite Audit (X4) dianggap konstan maka nilai *Tax Avoidance* (Y) adalah 0,242.
2. Koefisien regresi Kepemilikan Manajerial adalah -0,002, maka diartikan adanya signifikansi negatif antara Kepemilikan Manajerial dengan *Tax Avoidance*, jika Kepemilikan Manajerial naik sebesar satu satuan maka *Tax Avoidance* akan berkurang sebesar -0,002 dengan taksiran variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi Kepemilikan Institusional adalah -0,050, maka diartikan adanya signifikansi negatif antara Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*, jika Kepemilikan Institusional naik sebesar satu satuan maka *Tax Avoidance* akan berkurang sebesar -0,050 dengan taksiran variabel lainnya konstan.

4. Koefisien regresi Dewan Komisaris Independen adalah -0,096, maka diartikan adanya hubungan negatif antara Dewan Komisaris Independen dengan *Tax Avoidance*, jika Dewan Komisaris Independen naik sebesar satu satuan maka *Tax Avoidance* akan berkurang sebesar -0,096 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
5. Koefisien regresi Komite Audit adalah 0,024, maka diartikan adanya signifikan positif antara Komite Audit dengan *Tax Avoidance*, jika Komite Audit naik sebesar satu satuan maka *Tax Avoidance* akan bertambah sebesar 0,024 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji hipotesis adalah untuk membuktikan besaran dampak atas aktualitas dari sifat dan ciri populasi sesuai sampel penelitian. Uji t berfungsi untuk menganalisis apakah suatu model regresi variabel bebas X secara parsial mempengaruhi terhadap variabel terikat Y, dengan menunjukkan nilai signifikan dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Sedangkan uji statistik F adalah untuk menganalisis apakah semua variabel bebas yang ditunjuk untuk penelitian dapat secara bersama dinyatakan mempunyai pengaruh secara signifikan pada variabel terikat.

Tabel 7. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,242	,076		3,208	,002
	X1_KM	-,002	,054	-,007	-,042	,967
	X2_KI	-,050	,033	-,241	-1,503	,138
	X3_DKI	-,096	,044	-,274	-2,169	,034
	X4_KA	,024	,023	,131	1,018	,313

a. Dependent Variable: Y_TA

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Pada signifikan 0,05, t tabel dengan $df = n-k-1$ atau $62-4-1 = 57$ adalah sebesar 2,00247. Variabel X1_KM memiliki angka t-hitung sebesar $-0,042 < t\text{-tabel } -2,00247$ dan angka sig $0,967 > 0,05$. Maka, H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga Kepemilikan Manajerial (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Variabel X2_KI memiliki angka t-hitung sebesar $-1,503 < t\text{-tabel } -2,00247$ dan angka sig $0,138 > 0,05$. Maka, H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga Kepemilikan Institusional (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Variabel X3_DKI memiliki angka t-hitung sebesar $-2,169 > t\text{-tabel } -2,00247$ dan angka sig $0,034 < 0,05$. Maka, H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga Dewan Komisaris Independen (X3) berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Variabel X4_KA memiliki angka t-hitung sebesar $1,018 < t\text{-tabel } 2,00247$ dan angka sig $0,313 > 0,05$. Maka, H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga Komite Audit (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

Tabel 8. Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,008	4	,002	2,084	,095 ^b
	Residual	,056	57	,001		
	Total	,065	61			

a. Dependent Variable: Y_TA

b. Predictors: (Constant), X4_KA, X2_KI, X3_DKI, X1_KM

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Dengan $df_1 = k-1$ atau $5-1 = 4$ dan $df_2 = n-k$ atau $62 - 5 = 57$, maka mendapatkan F-hitung sebesar 2,53. Hasil pengujian tabel 8 dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu F-hitung $2,084 < F\text{-tabel } 2,53$ dengan sig $0,095 > 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Dengan ini H_0 diterima dan H_a ditolak.

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan suatu model dalam memperjelas variasi variabel Y dimana variabel bebas diakui dapat menyampaikan hampir keseluruhan informasi dalam memprediksi variabel terikat jika tolak ukur mendekati satu yaitu uji koefisien determinasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,376 ^a	,141	,082	,03089

a. Predictors: (Constant), X4_KA, X2_KI, X3_DKI, X1_KM

b. Dependent Variable: Y_TA

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26, 2022)

Diketahui angka *Adjusted R Square* pada tabel 9 adalah 0,082 atau sama dengan 8,2% yang memiliki korelasi lemah. Hal ini membuktikan bahwa variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan sebesar 8,2% oleh variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit, sedangkan sisanya yang sebesar 91,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa angka t-hitung sebesar -0,042 dan angka sig sebesar 0,967, dimana t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Manajerial tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak karena adanya keterbatasan wewenang dalam pengambilan keputusan yang besar pada kebijakan atas tindakan penghindaran pajak (Sumantri *et al.*, 2018).

Ada juga kemungkinan manajer lebih memprioritaskan operasional perusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan yang dianggap lebih memiliki hasil yang maksimal dalam menjaga kelangsungan usaha daripada melakukan penghindaran pajak yang memiliki hasil kurang maksimal dan beresiko tinggi terhadap reputasi perusahaan (Anastasia & Situmorang, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aprilianty & Primasari (2018) dan Rejeki *et al.* (2019) yang menyatakan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan bertolak belakang dengan Putri & Lawita (2019), Hendi & Wulandari (2021), Siahaan (2020) yang menyatakan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan Kepemilikan Institusional memiliki angka t-hitung sebesar -1,503 dan angka sig sebesar 0.138, yang membuktikan Kepemilikan Institusional tidak dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* karena nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan nilai sig yang lebih besar dari 0,05. Pengujian ini diduga bahwa pemegang saham eksternal memberikan kepercayaan kepada dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas tindakan penghindaran pajak (Siregar & Syafruddin, 2020)

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Siregar & Syafruddin (2020) dan Aisyah & Setiyawati (2019), Siahaan (2020), Kinasih *et al.* (2021), Aprilianty & Primasari (2018), Rejeki *et al.* (2019), namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Skundarian & Hamidi (2021), Pratomo & Rana (2021), Putri & Lawita (2019), Hendi & Wulandari (2021), Nengzih (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t pada tabel 7, diketahui nilai t-hitung dan nilai sig pada variabel Dewan Komisaris Independen adalah -2.169 dan 0.034. Nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel dan bersifat negatif serta nilai sig lebih kecil dari 0.05 sehingga disimpulkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengawasan dan pengendalian akan semakin ketat seiring meningkatnya jumlah komisaris independen (Thoriq & Rahman, 2020). Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan menyusun strategi bisnis. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi sehingga independensi yang dimiliki mencerminkan dewan komisaris memperlakukan adil kepada semua pemegang saham dan *stakeholder*. Hal ini menyebabkan manajemen yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tidak dapat melakukan kecurangan dalam segi perpajakan.

Penelitian ini searah dengan hasil penelitian oleh Pratomo & Rana (2021) yang menyatakan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*, namun tidak sependapat dengan Skundarian & Hamidi (2021) yang

menyatakan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian dari Aisyah & Setiyawati (2019), Pambudi & Setiyawati (2021), Hendi & Wulandari (2021), Siahaan (2020), Kinasih *et al.* (2021), Nengzih (2018) menyatakan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t pada tabel 7 menandakan angka t-hitung 1.018 dan angka sig 0.313, maka dinyatakan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini diartikan bahwa komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena komite audit hanya berperan membantu tugas dewan komisaris dalam pelaksanaan pengawasan dan menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga tidak berwenang untuk melakukan penghematan pajak perusahaan melalui *tax avoidance* (Skundarian & Hamidi, 2021).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Skundarian & Hamidi (2021), Pratomo & Rana (2021), Aisyah & Setiyawati (2019), Hendi & Wulandari (2021), Kinasih *et al.* (2021), Aprilianty & Primasari (2018), Nengzih (2018) yang menyatakan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil riset ini bertentangan dengan Siregar & Syafruddin (2020) dan Pambudi & Setiyawati (2021) yang menegaskan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.8, didapatkan angka F-hitung 2,084 dan nilai sig 0,095, dimana nilai F-tabel adalah 2,53. Maka, diketahui variabel independen pada penelitian ini secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena masih adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Komponen tata kelola perusahaan yang digunakan sebagai variabel bebas adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Dewan Komisaris Independen dapat mempengaruhi secara signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*. Secara simultan, variabel independen tidak mempengaruhi signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

REFERENSI

- Aisyah, S., & Setiyawati, H. (2019). The Effect of Executive Character and Implementation of Good Corporate Governance to Tax Avoidance (Empirical Study on Companies Moving Consumer Goods Sector Industry Listed in Indonesian Stock Exchange in 2013-2017). *Scholars Bulletin*, 5(7), 399–405. <https://doi.org/10.21276/sb.2019.5.7.13>
- Anastasia, V., & Situmorang, B. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 20–35. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.132>

- Aprilianty, D. T., & Primasari, N. H. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 20. 1(1), 1–10.* <https://jom.fe.budiluhur.ac.id/index.php/jma/article/view/49>
- Bashir, T., & Zachariah, P. (2020). Ownership structure and tax planning of listed firms: Evidence from Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*, 12(3), 99–107. <https://doi.org/10.5897/jat2020.0412>
- Dini, F. M. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2015-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–19.
- Fajarani, P. M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi*, 19(1), 315–327. <https://doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss1.2021.697>
- Fiska, A. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3*, 490–512.
- Hendi, & Wulandari, W. S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1187–1200. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4542>
- Joevanca, N., & Suparmun, H. (2022). Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Periode. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 843–854. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1499>.
- Kinasih, R. F. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jra*, 10(02), 47–57. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10915>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91. <https://doi.org/10.22225/we.18.2.1162.82-91>
- Nengzih, N. (2018). Determinants of corporate tax avoidance: Survey on Indonesia's public listed company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(2), 133–145.
- Palalangan, C. A., Atak, M. C., Pasanda, E., & Daud, M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 3(2), 55–73. <https://doi.org/10.34207/pja.v3i2.471>
- Pambudi, I. A., & Setiawati, E. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada

Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*.

Pertiwi, T., & Juniarti. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan Bara Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2014-2018. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–21.

Poniman, T, S., & Ghofar, A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Kebijakan Dividen dengan Board of Independence sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(3), 614–627.

Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>

Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 68–75. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>

Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 1(1), 175–193. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1142>

Siahaan, G. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Indonesian Multidiscipline Of Social Journal*, 1(1), 52–74. <https://jurnal.amalinsani.org/index.php/amalinsani/article/view/34>

Siregar, A. A., & Syafruddin, M. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27534>

Skundarian, S., & Hamidi, M. (2021). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Manufacturing Sector Companies on the IDX for the 2015-2019 Period. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 1092–1102. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i1.366>

Sumantri, F. A., Anggraeni, D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *ECO-Buss*, 1(41), 59–74. <https://doi.org/10.32877/eb.v1i2.47>

Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). the Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Company Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2014-2017. *Faculty of Economics And Business*, 26(2). Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). the Influence of Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Company Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2014-2017. *Faculty of Economics And Business*, 26(2)

Tingting, Z., Wenqing, J., Peng, Z., Jing, J., & Ningruo, W. (2019). *Will the Audit Committee Affects Tax Aggressiveness?* 901–912. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93351-1_102

Valensia, K., & Khairani, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–62. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62>